

## **Fenomena Merebaknya Eksploitasi Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis di Kota Medan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

<sup>1</sup>Yunisa Zulia Eka Sari, <sup>2</sup>Rosmalinda

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

<sup>1</sup> yunisazulia@students.usu.ac.id <sup>2</sup> rosmalinda@usu.ac.id

### **Abstrak**

*Pengasuhan anak merupakan suatu cara hidup yang memungkinkan anak tumbuh secara mental, fisik, dan sosial dengan bebas. Maraknya kekerasan terhadap anak ataupun eksploitasi merupakan permasalahan yang perlu diatasi di Indonesia, kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang perlu diatasi oleh semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat. Banyak kasus kekerasan terhadap anak, misalnya penghalang jalan, yang dilakukan bukan oleh orang lain, melainkan oleh orang terdekatnya, yaitu orang tuanya. Artinya, setiap orang mempunyai hak-hak dasarnya tidak hanya sebagai orang dewasa tetapi juga sebagai anak-anak. Hak-hak anak paling baik diwakili dan dipertahankan oleh orang tua mereka. Penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan untuk menulis esai ini, yang didasarkan pada analisis catatan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kesimpulan dari artikel ini adalah pemerintah dan lembaga terkait serta masyarakat harus fokus pada seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dan makna dari upaya yang dilakukan. Kekerasan terhadap anak melalui pembicaraan dengan mereka. Bagi anak, tingkatkan pengetahuan orang tua tentang tanggung jawab keuangan dan kepedulian terhadap sesama.*

**Kata Kunci:** *Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Pengemis.*

### **1. PENDAHULUAN**

Seperti kota lainnya, Medan merupakan salah satu ibu kota Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dan pesatnya infrastruktur menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, termasuk anak jalanan. Seperti halnya tempat-tempat seperti kota, tempat rekreasi seperti jalan raya, pasar, jalan raya, trotoar bahkan lampu merah pun tidak bermanfaat bagi anak jalanan. Padahal, Jalanan bisa sangat tidak aman dan mematikan, terutama bagi anak-anak kecil yang tidak diawasi oleh orang tua mereka. Salah satu masalah utama di kota-kota adalah tenaga kerja anak-anak muda ini. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa pemerintah dan masyarakat Medan perlu bekerja sama untuk memperbaiki kehidupan mereka yang tinggal di sana. Karena anak-anak adalah anugerah dan tanggung jawab Tuhan, setiap orang harus mendukung mereka karena mereka memiliki kualitas, nilai, dan kemampuan yang harus dihargai. Selain itu, orang tua juga harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya kesempatan belajar. dan mengasuh anaknya sejak kecil usia. Hidangan itu bisa ditanam dan dikembangkan. Pendidikan hendaknya memperhatikan perkembangan individu anak dengan mempelajari segala sesuatu yang ada disekitarnya. Menurut hukum Indonesia, anak yang berusia di bawah delapan belas tahun,

termasuk mereka yang belum lahir. Karena sifatnya yang turun-temurun, anak juga sangat penting bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat hal ini terjadi. Anak mempunyai hak untuk melindungi haknya dari kelompok yang ingin merugikannya dan mengincar kekayaannya. Indonesia adalah negara hukum yang segala kegiatannya diatur oleh undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan dan hukum. Ada banyak peraturan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan hak anak dan. Selain itu, Konstitusi sejak 1945, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, menetapkan hak asasi manusia, dimana hak anak merupakan salah satu bagiannya. Namun yang terjadi akhir-akhir ini banyak anak yang dianiaya oleh orang tuanya. Dinamika dan situasi berbeda muncul. Tak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan perkembangan mental dan fisik anaknya. Banyak orang tua yang menganiaya anak mereka karena mereka tidak tahu bahwa itu buruk. Pelecehan anak dilakukan oleh orang tua atau kerabat untuk mendapatkan uang atau membayar layanan yang diberikan oleh anak.

Dalam kerangka pemerintahan demokratis konstitusional, perlindungan hak-hak anak mencakup penghormatan dan Pengamatan terhadap hak asasi manusia seperti yang dijanjikan oleh Konstitusi. Sebagai bagian penting dari tatanan sosial bangsa, anak berhak mendapatkan pengasuhan khusus agar 1945, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, mendukung. Namun terdapat kasus kekerasan terhadap anak di negara berkembang yang melanggar nilai dan hak asasi manusia, salah satunya adalah penggunaan metamfetamin oleh anak. Pelecehan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan konsekuensinya sangat buruk. Anak-anak yang terkena kekerasan, baik seksual, fisik atau lainnya, akan terus menderita. Peristiwa traumatis ini dapat berdampak buruk secara psikologis dan mengakibatkan berbagai masalah psikologis, termasuk kecemasan, kesedihan, PTSD, dan masalah perilaku. Cedera yang tidak diobati dapat memengaruhi perkembangan fisik, mental, dan emosional anak dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, anak-anak yang menyaksikan kekerasan sering kali menghadapi ejekan dan pengucilan sosial, sehingga berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Mereka menjadi terisolasi, kehilangan kepercayaan diri, dan kesulitan menjaga hubungan sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak negatif ini dapat bertahan hingga dewasa dan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup mereka.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum berbasis sumber tertulis seperti buku-buku tentang perlindungan hukum terhadap orang tua yang menggunakan anak mereka sebagai pengemis, peraturan perundang-undangan, dan bahasa hukum digunakan. Dengan menggunakan pendekatan Legislasi karena yang dikaji adalah berbagai peraturan perundang - undangan yang menjadi fokus utama penelitian dan metode pengumpulan data Dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk berita, buku, jurnal, makalah, bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), dan sumber lain yang relevan (bahan hukum sekunder). Selain itu, sumber hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan beberapa situs web lain digunakan untuk mendukung dan menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder.

Proses pengklasifikasian dan pengorganisasian data ke dalam kelompok dan kategori dikenal sebagai analisis data teknis kategori deskriptif dasar untuk mengidentifikasi tema dan menghasilkan hipotesis yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan informasi data

menggunakan penalaran deduktif dan metode analisis kualitatif. Dengan menggunakan konsep ini sebagai alat, kriteria dan bahkan alat tersangka, maka secara tidak langsung konsep ini dijadikan sebagai pisau untuk menganalisa perlindungan hukum dalam menangani orang tua dan anak korban. Proyek metode analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan model hubungan dinamis antara konsep, ide dan data, umpan balik dan perubahan dalam konsep dan konsep berdasarkan data yang dikumpulkan.

### **3. HASIL**

#### **Penyebab maraknya tindak pidana pengemis anak seperti pengemis jalanan di kota Medan**

Sekarang ini banyak sekali kita lihat anak-anak muda yang mengemis di jalan, ada yang bernyanyi, ada yang mengemis, ada yang meminta-minta. Jenis kasus ini merupakan jenis tindak pidana penganiayaan anak karena memanfaatkan anak dalam situasi yang merugikan anak, seperti memaksa anak bekerja, menjadikan anak terlibat dalam perdagangan manusia ilegal, dan perdagangan manusia. Contoh pelecehan anak ini terjadi baru-baru ini di kota Medan. Dalam kasus ini, polisi di Helvetia Medan menemukan dua anak yang dianiaya sedang mengemis di sebuah kedai kopi. Kedua anak ini diketahui baru berusia 4 dan 2 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan polisi, diketahui bahwa pelaku pencabulan anak tersebut adalah orang tua kandung kedua korban. Ketika kedua korban menolak untuk mengemis, kekerasan pun terjadi, dan polisi Helvetia menemukan bahwa kedua tersangka telah menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba. Hal itu terbukti setelah ditemukannya barang bukti berupa alat hisap sabu.

Bahkan dalam UU Hak-hak anak, meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terwujudnya hak-haknya, dijamin oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2002 tentang Pemeliharaan Anak bagi korban dan tergugat. Tunjangan anak adalah ketika seorang anak menerima tunjangan untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajiban. Penyebab kejahatan sering kali bersifat pribadi, sosial, dan budaya. Tetapi orang - orang kuat ini tidak tahu pasti bahwa mereka adalah orang baik dan lolos dari hukuman.

Penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan anak di kota Medan adalah :

#### **1. Faktor Ekonomi,**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, bentuk kemiskinan ini dijadikan sebagai sarana atau pengendalian. Orang yang membuat permintaan ini adalah penyebab utama pelecehan anak di jalanan. Baik orang tua maupun anak yang melakukan kekerasan terhadap anak, anak -anak tidak ingin dianiaya. Namun apabila tidak ada pilihan lain, pada prinsipnya anak terpaksa mengikuti kemauan pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### **2. Faktor Keinginan.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan para korban kekerasan dan lembaga terkait, ditemukan bahwa banyak di antara mereka yang mengemis di jalanan tidak melakukannya karena tidak mempunyai biaya, tetapi karena mereka terbiasa mengemis, mereka memberikan uang yang mereka hasilkan. Berdoa untuk satu sama lain menunjukkan bahwa anak-anak tidak bergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anak-anak dapat mengklaim pendapatan dan memiliki kendali independen atas uang yang mereka hasilkan, bahkan jika uang itu tidak digunakan oleh anak-anak, karena orang tua menerima sebagian besar dana, meskipun sangat sedikit untuk mereka. Mereka mencintai

uang yang mereka hasilkan. Semakin seorang anak ingin mengemis, semakin ia akan berbohong dan menjual informasi palsu kepada media dan orang lain demi cinta dan uang. Hal ini berlanjut hingga hari ini.

### 3. Faktor Dorongan Keluarga Dan Lingkungan.

Pelaku kekerasan terhadap anak adalah mereka yang merugikan jalanan, keluarga, dan lingkungan hidup anak. Orang tua, Mendorong anak-anak untuk mengemis di jalanan untuk mencari uang bagi keluarga. Insentif lingkungan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak-anak yang terlibat dalam kejahatan jalanan, dan banyak pelakunya berasal dari latar belakang lokal dan regional. Selain itu, salah satu faktor yang memengaruhi perubahan perilaku dan mental anak adalah lingkungan sekitar. Anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tempat asal dan tujuan. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya layanan, infrastruktur dan lokasi di Medan, ketersediaan informasi, dan modal komersial.

Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengasuhan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga."

### 4. Faktor Rendahnya Pendidikan

Mengingat masalah rendahnya pendidikan orang tua, keterbatasan keuangan dan tradisi, banyak orang tua yang melarang anaknya bersekolah, sebaiknya Pembetulan untuk praktik ini adalah sebagai berikut:

- a. anak-anak tidak perlu kuliah;
- b. pendidikan mahal; dan
- c. Pengangguran,

Akibat terbatasnya pendidikan dan tekanan finansial, orang tua khawatir mereka tidak memikirkan keuntungan dari pendidikan tinggi, yang dapat meningkatkan masa depan anak mereka taraf hidup anaknya.

### 5. Faktor Kurangnya Kepedulian Pemerintah Dan Masyarakat.

Sesuai Pasal 76 Anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan ekonomi harus diberikan perlindungan ekstra, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak yang menjadi sasaran kekerasan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh negara diberikan perlindungan ekstra sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Selain itu, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan ekstra terhadap kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam hal: ayat (1): dan pencucian uang, prostitusi, dan masuknya berbagai lembaga publik, dunia usaha, dunia, serikat pekerja, organisasi sukarela dan masyarakat untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, nampaknya pihak berwenang dan masyarakat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas tindak pidana penggunaan anak sebagai pengemis jalanan, namun kurang adanya kerjasama antara masyarakat dan pihak berwenang. Permasalahan kekuasaan dan masyarakat tertanam dalam teori anomie yang menyatakan bahwa nilai dan norma masyarakat menjadi penyebab terjadinya konflik dan kejahatan.

## 4. PEMBAHASAN

### Upaya Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Jalanan Di Kota Medan

Tujuan dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan pada halaman empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: untuk memajukan kesejahteraan bangsa, untuk memahami keberadaan pulau tersebut. dan berkontribusi pada pengembangan penerapan kebebasan internasional, perdamaian berkelanjutan, dan keadilan sosial. Selain itu, ayat (10) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dalam Pasal 34 bahwa “Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.”

Pencegahan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Mengemis di Kota Medan:

- a. Upaya Preventif : Kegiatan pencegahan adalah kegiatan yang dirancang untuk mencegah terjadinya tunawisma dan penerapannya di masyarakat, meliputi penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pengawasan, pemantauan dan rujukan ke berbagai kelompok yang berkaitan dengan tuna wisma dan tuntutan.
- b. Upaya Represif : Pemerasan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi dan perusahaan, dengan tujuan untuk menekan kehidupan yang bebas dan ramah serta mencegah penyebarannya di masyarakat. Upaya ini dilakukan ketika suatu kejahatan dilakukan karena hukuman adalah salah satu jenis hukum. Tindakan pencegahan mencakup penanganan dan rehabilitasi pelaku kejahatan yang melakukan aktivitasnya, dan memberi tahu mereka bahwa aktivitas mereka ilegal dan merugikan masyarakat. Pekerjaan ini dapat dikaitkan dengan pengambilan keputusan di kepolisian, khususnya kepolisian. Polisi akan berperan penting dalam hal ini.

Upaya Indonesia dalam melaksanakan perlindungan anak dapat dilihat dari berbagai aspek seperti melindungi anak dari kekerasan, penelantaran dan pelecehan, serta merawat anak agar hidup sehat dan melindungi kepentingan dan haknya. Ada banyak cara untuk memperkuat praktik perlindungan anak, termasuk meningkatkan taraf hidup anak dan keluarga, memahami hukum dan sistem hukum, serta menganalisis sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak.

Perlindungan Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga negara adalah hukum, yang berupa norma-norma tertulis dan tidak tertulis yang bersifat mengikat. Pemanfaatan anak (sebagai harta benda) Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai pelanggaran hak-hak anak oleh orang tua atau orang dewasa lain untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang mengalami kesulitan keuangan dan sosial harus mendapat dukungan khusus dari pihak berwenang dan masyarakat.

Situasi yang disebutkan melibatkan banyak aspek. Ketika kedua orang tua mendahulukan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan anak-anak mereka dan mengabaikan hak-hak mereka, hal itu dapat dianggap sebagai diskriminasi terhadap mereka atau tindakan menyakiti mereka dukungan berupa perkembangan fisik, psikologi, dan masyarakat. Dengan mendorong anak-anak untuk mengajukan petisi, kita dapat memastikan bahwa hak-hak anak tidak diabaikan oleh pemerintah daerah dan bahwa peran pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memajukan masyarakat tidak mempunyai dasar. Pendidikan tentang hak-hak anak Hal ini bukan terjadi pertama kali, banyak terjadi di kota besar maupun kota kecil, sehingga perlindungan anak perlu mendapat perhatian. Tunjangan anak bukanlah hal baru, ini adalah bagian dari masa kanak-kanak. Menurut pakar kesejahteraan anak *Peter Neville* dalam buku pentingnya –(Rekomendasi Komisi Hak Anak). Alasan Mental Manusia Hak Dasar Manusia Sejak Lahir, Hak Asasi Manusia dapat menyelamatkan umat manusia. Anak-anak yang berhak mendapat tunjangan:

1. Biaya yang harus dikeluarkan untuk kehilangan anak sangatlah besar. Selain biaya penitipan anak,
2. Anak mempunyai dampak langsung dan jangka panjang terhadap lapangan kerja, pengangguran/setengah pengangguran bagi pegawai negeri sipil dan kelompok lainnya.
3. Anak-anak tidak mempunyai hak untuk memilih atau mempengaruhi kebijakan pemerintah,
4. Penyediaan layanan oleh anak-anak masih kurang.
5. Hal ini terjadi ketika anak-anak tidak dapat berpartisipasi. Untuk menegakkan dan mempromosikan hak-hak anak, Six Youngsters lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan.. Dalam hal mendukung anak, kita perlu mempertimbangkan tujuan orang tua sebagai titik awal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan penerapan perlindungan anak. merupakan salah satu prinsip utama Konvensi Hak Anak sebagai berikut :

1. Dalam arti non-diskriminasi. Jangan menganiaya anak dengan alasan apapun.
2. Kebutuhan anak harus dikaji dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan anak oleh pihak berwenang, masyarakat, aparat penegak hukum dan pengadilan yang menangani kebutuhan anak. Hak untuk hidup, penghidupan dan pembangunan. Hak asasi ketiga anak ini dilindungi oleh orang tua, masyarakat, negara atau pemerintah, dan keluarga. Menghormati pendapat anak berarti menjunjung tinggi hak mereka untuk terlibat dan berbicara selama proses pengambilan keputusan, khususnya yang mempengaruhi kehidupannya..

Menurut Pasal 4 UUPA, Anak-anak berhak atas kehidupan, perkembangan, dan pertumbuhan. Sebenarnya kedua pembunuh tersebut bermaksud untuk melakukan kekerasan terhadap kedua korbannya, namun keduanya menolak untuk mengajukan pembelaan. Kekerasan terhadap anak juga merupakan tindak pidana menurut ayat (1) Pasal 80 UUPA dan menghadapi hukuman penjara maksimal tiga tahun atas tindakannya kekerasan terhadap anak. dan 6 bulan dengan denda. 72.000.000,- dan pada ayat (4) dijelaskan pidana ditambah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah salah satu orang tuanya, Tindakan finansial kedua penjahat ini menunjukkan bahwa para penjahat telah kehilangan kekuatan untuk melindungi anak-anak dari pencucian uang.

Menurut Pasal 88 UUPA, "Barang siapa yang mengeksploitasi ekonomi merupakan tindak pidana.. dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi, 10 tahun penjara dan denda 200.000.000. Kejahatan lain yang tercatat di polisi adalah dua orang pengedar menggunakan uang hasil usaha korban untuk membeli narkoba dan barang ilegal. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Menurut Pasal 89 UUPA, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur dilarang dan pelakunya diancam dengan denda maksimal Rp. 500.000.000.000 dan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum perlu menyadari kehadiran dan tumbuh kembang anak jalanan. Hal ini bukan berarti anak yang menyandang disabilitas tidak boleh mengalami keadaan yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mentalnya.

## 5. KESIMPULAN

Dari definisi Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang harus dihormati dan merupakan kewajiban kita sebagai orang tua untuk menyuarkan dan melindungi hak-hak tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Alasan terjadinya tindak Faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Medan: ketidaktauan masyarakat, pihak berwenang, masalah keluarga dan lingkungan, masalah kebutuhan, dan ekonomi. Untuk mengatasinya, beberapa tindakan dapat dilakukan menghentikan penggunaan anak sebagai korban kejahatan. perampok jalanan di Kota Medan adalah dengan melakukan tindakan preventif berupa penyuluhan, edukasi dan sosialisasi untuk mengajarkan anak - anak yang menggunakan orang tuanya. dan tindakan pencegahan dalam bentuk penyelidikan polisi, kasus pidana, dan penyelesaian melalui mediasi dan negosiasi dari lembaga perlindungan anak.

## REFERENSI

- Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).
- Agus Setyadi, (2024) "Pasutri di Medan Setahun Paksa-Pukul Anak Biar Mengemis Demi Uang Sabu", *Detik News*.
- Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 73-88.
- Aslichatus Syarifah. (2018) "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam". Semarang: Skripsi.
- Eka Putri, Ari Hari. (n.d) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksploitasi orang tua Terhadap Anak Jalanan. *jurnal: studi kasus anak penjual di kota samarinda*
- Erah Wahyuni. (2021) "Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga". *Journal of Social Knowledge Education*, Sulawesi.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1999. Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial, Indonesia, Jakarta.
- Hanafi, A. 2017. Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial. Eksploitasi anak jalanan. Vol (1) : 29-35
- Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi. 2004. Pekerjaan Anak Di Indonesia. Grasindo. Jakarta.
- Nugroho Doni Saputro, Dailami Firdaus, Damrah Mamang. (2020) "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Uu No.35 Tahun 2014", *Jurisdiction*, Jakarta, Vol 2, No 2, 2020.
- Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.
- Reza Akbar Nugraha L, dkk, Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dkk, (2023) Buku Dasar Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 96. "Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis". *Indonesian Journal of Law and Justice*, Bogor.
- Runtuwarow, J. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak. *Lex Crimen*, 11(3)
- Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (No. 2). Pt. Citra Aditya Bakti.
- Sasmito, 1996. Departemen Sosial. 2006. Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan. Jakarta.
- Simbolon, N. D. (2019). Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur.
- Soerjono Soekanto, (1986) "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
- Sumiarni, Endang, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Usman, Hardius dan Nachrowi. 2004. Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif, Jakarta:Gramedia.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, : PT. Gramedia Indonesia. Jakarta
- Yuniarti, N. (2012). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga. Komunitas, 4(2)